



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 420/ 98.1/404.301/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD MUHAMMADIYAH 1 KEDUNGGALAR
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Mendasar permohonan perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kedunggal, Nomor : 61/IV.4.AU/F/2022 Tanggal 19 Oktober 2022, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Perpanjangan Izin Operasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku;
- b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 12 Januari 2023, maka SD Muhammadiyah 1 Kedunggal, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 3. Piagam Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar, Nomor : 420/1613/404,101/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, berlaku sampai dengan 15 Januari 2023.
 4. Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 12 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar Tahun 2022;
- KEDUA : Izin Operasional dapat **DICABUT KEMBALI** apabila SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar secara teknis dinyatakan TIDAK LAYAK dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan/atau TIDAK MEMATUHI peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Selanjutnya SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar wajib memberikan laporan rutin setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui Koordinator Wilayah (korwil) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **15 Januari 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kedunggalar;
3. Arsip.



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD MUHAMMADIYAH 1 KEDUNGALAR TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi Nomor : 420/ 98.1/404.301/2023 tanggal
16 Januari 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **SD MUHAMMADIYAH 1 KEDUNGALAR**
Alamat Lembaga : Ds. Jatigembol Kec. Kedungalar Kab. Ngawi
NPSN : 20554775
Akreditasi : B
Tahun Akreditasi : 2019
Nama Yayasan : Perserikatan Muhammadiyah
Alamat Yayasan : Jln. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
Akte Yayasan : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal **15 Januari 2026**.

Ngawi, 16 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012